



**ANALISIS HUKUM TERHADAP TATA CARA PERKAWINAN ADAT SUKU
BIAK DI KAMPUNG YENUSI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

HELWIN STEVEN WAKMAN

NIM. 2020021014398

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui
Pada tanggal 2024

PEMBIMBING I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H
NIP. 19730619 200312 1 001

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata

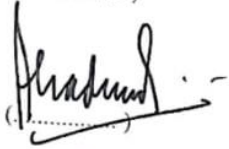
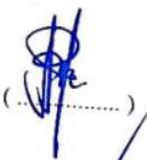


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	: Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum NIP. 19600127 198902 1 001	 (.....)
Sekretaris/Anggota	: Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H NIP. 19730619 200312 1 001	 (.....)
Anggota	: Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A NIP. 19591207 198803 1 001	 (.....)
Anggota	: Rehabeam Mofu, S.H., M.H NIP. 19590718 199303 1 001	 (.....)
Anggota	: Daniel Tanati, S.H., M.H NIP. 19730429 200212 1 001	 (.....)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap adat perkawinan suku Biak di kampung yenusi distrik Biak Timur kabupaten Biak Numfor. Metode penelitian di analisis dengan cara pendekatan kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan., sedangkan analisis kualitatifnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Dan setiap manusi yang di lahirkan kedunia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain salah satunya dengan perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang mengatur perkawinan ialah hukum agama dan hukum adat.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa tanggapan dari masyarakat terhadap tata cara adat perkawinan pada suku Biak ini sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi ada sebagian yang merasa keberatan terhadap adat perkawinan maskawin karena kadang ada pihak perempuan yang meminta maskawin yang berlebihan sehingga dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya.

Kata kunci: Tata cara perkawinan. Suku Biak, kampung yenusi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

PERGILAH DAN BERBUALAH

(PP GPI ELIM ABEPURA)

PERSEMBAHAN

1. Orangtuaku tercinta, **Yulianus Dominggus Wakman & Fengka febyola Tualena** atas segala doa dan perhatian yang tiada henti.
2. Ade-adeku **Sihfrit alberto Wakman, zefanya marlla Wakman, Yehezkiel januero louis Wakman**. atas segala doa serta motivasi yang telah diberikan.
3. Untuk orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TATA CARA PERKAWINAN ADAT SUKU BIAK DI KAMPUNG YENUSI KABUPATEN BIAK NUMFOR** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan baik dan benar.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Oscar Oswald Wambrauw, S.E.,Agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi S.H.,M.H.,M.A Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Yustus Pondayar, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Adinistrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki sekanang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran, masukan, serta kritik yang membangun. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jayapura, 2024

Penulis,

Helwin steven wakman

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
Kata kunci: Tata cara perkawinan suku Biak kampung yenusi	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian perkawinan.....	10
B. Pengertian perkawinan adat	11
C. Sistem perkawinan.....	12
D. Bentuk-bentuk perkawinan.....	13
E. Tujuan perkawinan adat	18
F. Sifat hukum adat	19
G. Syarat Sahnya Perkawinan	21
H. Asas perkawinan	23
I. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27
J. Arti dan Tujuan Perkawinan	34

BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. TATA CARA PERKAWINAN ADAT SUKU BIAK DI KAMPUNG YENUSI	
38	
B. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADAT PEMBAYARAN MASKAWIN	
41	
1. Melamar	43
2. Mengantar Mas Kawin (Ararem).....	44
3. Persiapan Pernikahan.....	46
BAB IV	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55